SALINAN



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN ADUAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS,

Menimbang: a.

- a. bahwa Standar Operasional Prosedur Layanan Aduan Masyarakat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 52 Tahun 2014;
- b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi yang ada;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 52 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Aduan Masyarakat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 5. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 6. tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 7. 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN ADUAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 52 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Aduan Masyarakat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Nomor 52 Tahun 2014) diubah sebagai berikut:

Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- Dalam melaksanakan pelayanan aduan masyarakat, didukung oleh (1)Front Office dan Back Office yang baik.
- Front Office sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: (2)
 - a. Layanan aduan melalui Whatsapp (WA); dan
 - b. Layanan aduanmelalui SMS.
- Back Office sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh (3)Tim pelaksana aduan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 2. Ketentuan dalam Lampiran I, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 3. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 31 TAHUN 2018 TANGGAL 31 MEI2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

SAMBAS NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN ADUAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

SAMBAS

BAGAN MEKANISME PELAYANAN ADUAN MASYARAKAT

No	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN PELAYANAN	UNIT / PEJABAT TERKAIT	WAKTU PENYELES AIAN	KET
	DESKRIPSI: Prosedur Tatacara Pelayanan Pengaduan Masyarakat/Publik		5		
A.	Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat.	Petugas pelayanan menerima pengaduan masyarakat melalui WA dan SMS.	Petugas Pelayanan aduan masyarakat	20 menit	
		2. Petugas pelayanan pengaduan harus segera merespon serta melaporkan pengaduan yang masuk kepada penanggung jawab melalui ketua pelaksana tim pelaksana layanan aduan masyarakat .		1 X 24 jam	
		3. Ketua pelaksana pelayanan aduan mempelajari dan menelaah hal-hal yang dilaporkan masyarakat untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan untuk di tindaklanjuti.		20 menit	
		4. Ketua menindak lanjuti bila perlu melakukan koordinasi dengan pihak/pejabat terkait yang berhubungan dengan pengaduan masyarakat tersebut.		30 menit	
		5. Ketua memberikan jawaban terhadap pengaduan masyarakat tersebut melalui WA dan SMS.		10 menit	
		6. Setiap aduan yang bersifat fisik harus ditindak lanjuti dengan cara terjun langsung ke lapangan.			

B.	Publikasi terhadap	1. Petugas melakukan		15 Menit	
Ъ.	Laporan Pengaduan	inventarisasi			
	Masyarakat.	laporan pengaduan			
	Wasy ar areas.	masyarakat dan			
		penanganannya/			
		tindak lanjut			
		terhadap			
		pengaduan			
		tersebut.			
				15 Menit	
		2. Ketua tim layanan		13 MCIII	
		aduan melakukan			
		publikasi terhadap			
		penanganan			
		laporan pengaduan	H		
		masyarakat melalui			
		website, laporan			
		tahunan, papan			
		pengumuman atau			
		alat informasi lain			
		yang tersedia di			
		lingkungan Dinas			
		Komunikasi dan			
		Informatika			
		Kabupaten			
		Sambas.			
		3. Publikasi		20 Menit	
		pengaduan			
		tersebut dibuat			
		dalam bentuk			
		laporan yang			
		memuat tahap			
		penanganan,hasil			
		yang			
		dicapai,jumlah			
		pengaduan yang			
		diterima serta di			
		tembuskan kepada			
		Bupati.			
L		Dupau.	L		

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19680612 199710 1 001

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas pada tanggal 31 Mei 2018

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 31.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS


NOMOR 31 TAHUN 2018 TANGGAL 31 MEI 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

SAMBAS NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN ADUAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

SAMBAS

BAGAN MEKANISME LAYANAN ADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB. SAMBAS



BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19680612 199710 1 001